

### **BAB III**

#### **CONTOH KASUS TENAGA KERJA INDONESIA BERMASALAH**

##### **A. Kasus Sopiah dan Aini serta Tenaga Kerja Indonesia (TKI) lain yang bekerja di Arab Saudi yang tidak dapat pulang karena sistem Kafala .**

Sopiah salah satu yang dilaporkan hilang sebelas tahun, akhirnya ia di pulangkan majikan pada Oktober 2020 karena gerakan di media sosial yang dimana keluarga memasukan foto para TKI yang tidak ada kabar atau dianggap hilang di media Facebook kumpulan para Tenaga Kerja Arab Saudi . Hari itu, dengan suara berapi-api, Sopiah mencetuskan kekesalannya akan mantan majikannya di Arab Saudi, karena menyebutkan seluruh keluarga di Indonesia telah meninggal. Majikannya berusaha menahan perempuan yang sudah satu dekade bekerja di Riyadh tersebut. Sopiah termasuk beruntung ketika ratusan orang TKI lainnya disebut catatan Kedutaan Besar Indonesia di Riyadh telah habis kontrak tapi tak dipulangkan.<sup>1</sup>

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menguatkan menyebut TKI yang hilang kontak dengan keluarga ini karena disekap atau kabur dari majikan di tengah pemberlakuan sistem kafala. Sistem yang kerap disebut sebagai perbudakan modern, yang membuat TKI terikat dengan majikan, tak bisa pindah kerja atau

---

<sup>1</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-56409834> ( diakses pada tanggal 24 Agustus 2021 pukul 16.00)

meninggalkan negara dengan alasan apa pun tanpa izin tertulis dari majikan, mulai Maret 2021, pemerintah Arab Saudi mencabut kebijakan sistem kafala akan tetapi untuk pekerja profesional- tidak termasuk pekerja rumah tangga.

Lembaga ad hoc bentukan pemerintah untuk perlindungan TKI mengklaim berusaha memulangkan TKI yang hilang kontak dengan ajakan persuasif kepada majikan. Dalam satu tahun terakhir saja, terdapat unggahan 37 laporan TKI yang hilang di Arab Saudi. BBC telah mewawancarai sebagian keluarga dari yang melaporkan itu, dan sejauh ini baru tiga keluarga yang mengatakan sudah mendapat kabar dari anggota keluarganya yang hilang kontak, termasuk Sopiah.

Wajah Sopiah muncul di salah satu grup Facebook kumpulan WNI Indonesia di Arab Saudi pada Oktober 2020. Sopiah dilaporkan hilang kontak dengan keluarga sejak pergi mengadu nasib ke Riyadh sebelas tahun lalu, dua bulan setelah fotonya diunggah di media sosial, sopiah dapat kembali lagi bersama keluarganya di Sukabumi, Jawa Barat. Sopiah selama ini bekerja sebagai pekerja rumah tangga di kota Riyadh. Sopiah bercerita, selama bekerja, majikannya selalu mengatakan bahwa seluruh keluarganya telah meninggal dunia namun sopiah berbicara pada majikannya tidak mungkin tidak ada yang tersisa sopiah memiliki anak dan mengungkapkan pada majikannya.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-56409834> ( diakses pada tanggal 24 Agustus 2021 pukul 16.00)

Kasus serupa dialami oleh Aini yang pergi ke Al Syabha Kota Mekah sejak 2006 dengan sistem sponsor (kafala), sebagai orangtua yang berusaha mencari keberadaan anaknya Rijayang memposting dan mencoba mencari anaknya di komunitas TKI Arab Saudi bahkan Rijayang sampai pergi ke dukun tetapi tetap tidak membuahkan hasil, Sampai akhirnya pada 2014 Rijayang mendapat telepon dari Aini di Mekah.

Aini memberi kabar yang saat itu dijawab oleh ayahnya dan meminta anaknya agar pulang ke tanah air. Sesudah percakapan via telepon, Aini tak kunjung pulang hingga kini dan hilang kontak kembali. Pada saat Rijayang berkomunikasi dengan putrinya Rijayang mendengar suara anaknya di telepon seperti ada seseorang disampingnya. Karena terikat kontrak, pekerja migran tak bisa memasuki negara, pindah kerja, atau meninggalkan negara dengan alasan apa pun tanpa izin tertulis dari kafeel. Pengurus Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) di Jeddah, Roland Kamal mencatat TKI yang hilang kontak di Arab Saudi disebabkan karena sistem kafala yang masih diterapkan oleh majikan bertipe bukan orang yang terbuka, selain Sopiha dan Aini masih banyak TKI yang ditahan dan bernasib dalam sama.

Serikat Buruh Migran Indonesia sedang mengusahakan pemulangan TKI lain yang bernama Nur Cahyati yang tinggal di kota Tabuk perbatasan Arab Saudi dengan Yordania. Majikan TKI tersebut adalah aparat polisi dan tidak dapat disentuh oleh dinas tenaga kerja, Laporan mengenai Nur Cahyati sudah dilakukan sejak 2005 lalu, dan sampai saat ini masih belum bisa dipulangkan. Yang menjadi permasalahan, orang Saudi tersebut memiliki imunitas lokal.

Pihak polisi tidak dapat datang atau masuk ke rumah dimana Tenaga Kerja Indonesia tersebut bekerja, Kecuali dengan Izin pengadilan. Direktur Sistem dan Strategi Penempatan dan Pelindungan (BP2MI), Haposan Saragih mengatakan salah satu persoalan TKI yang hilang kontak di Arab Saudi yakni karena majikan memang tak ingin memulangkan pekerja rumah tangganya. Hal tersebut semakin menguat setelah terjadi penangguhan pengiriman TKI ke Arab Saudi untuk menjadi pekerja domestik pada Tahun 2015.

Kesulitan untuk mencari TKI yang hilang di Arab Saudi juga disebabkan keberangkatan mereka secara tidak prosedural yaitu menggunakan visa umroh/ziarah. Pada tahun 2020, BP2MI menerima laporan sebanyak 18 kasus TKI putus komunikasi atau hilang kontak di Arab Saudi dengan keluarga di Indonesia. upaya lembaganya adalah melakukan pendekatan secara persuasif dengan pihak majikan, agar TKI tersebut bisa berkomunikasi lagi dengan keluarga.

Kedutaan Besar Indonesia di Riyadh melaporkan ragam persoalan mengenai TKI di Arab Saudi yang sulit kembali ke Indonesia atau hilang kontak dengan keluarga. Yaitu Ada yang habis kontrak namun tidak dipulangkan oleh majikan (205 kasus), datang ke Arab Saudi dengan visa ziarah/kunjungan lantas dipekerjakan dan terjadi perselisihan dengan majikannya (131 kasus), PMI hilang dan tidak ada kabar berita (110 kasus), tidak betah bekerja (100 kasus), habis

kontrak namun sisa gaji tidak dibayarkan (97 kasus), maupun PMI kabur dari majikan (594 kasus)<sup>3</sup>.

Pengurus SBMI di Jeddah mengungkapkan bahwa karakteristik sistem kafala bagi tenaga kerja domestik sudah membudaya di Arab Saudi sehingga sulit dihapuskan. Karena Di Arab Saudi masih mengikuti imunitas kearifan lokal sini. Cara kafala yang dipertahankan bagi pekerja domestik di mana majikan punya kuasa penuh atas pekerjaannya disebut sejumlah aktivis HAM sebagai sistem perbudakan modern.<sup>4</sup>

Ratusan TKI di Arab Saudi masuk dalam daftar pencarian keluarganya di Indonesia. Mereka yang tercatat melalui laporan di media sosial di antaranya Dewi binti Musa asal Karawang, Jawa Barat, yang hilang sejak pergi ke Arab Saudi pada 2007. Kemudian, Usmawati perempuan asal Dumai, Riau yang pergi mengadu nasib ke Thaif, Arab Saudi sejak 2004. Hingga kini nasibnya belum diketahui, sementara orang yang memberangkatkannya sudah meninggal dunia di kampung.

Tasmiah asal Karawang, Jawa Barat juga dilaporkan keluarga tak ada kabar sejak 15 tahun silam setelah pergi ke Hail, Arab Saudi. Dari sentra penghasil padi ini juga, Siti Rokayah binti Haji Soleh belum ada kabarnya sejak 26 tahun lalu. OTI

---

<sup>3</sup> <https://kemlu.go.id/riyadh/id/news/10849/di-tengah-pandemi-kbri-riyadh-selamatkan-hak-uang-pmi-senilai-228-milyar> ( diakses pada tanggal 24 Agustus 2021 pukul 16.00)

<sup>4</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-54916830> ( diakses pada tanggal 24 Agustus 2021 pukul 16.00)

alias Mimin dilaporkan tak lagi berkomunikasi dengan keluarga setelah pergi mengadu nasib ke Bahrain. Tidak hanya itu, sejumlah TKI yang bekerja di Timur Tengah yang masih menggunakan sistem kafala bagi buruh migran juga dilaporkan hilang. Sudah binti Suryadi asal Serang, Banten, hilang jejaknya sejak 10 tahun lalu saat bekerja di Yordania, Lalu, Tarpiah binti Wakid Darpan asal Cirebon, Jawa Barat, hilang 20 tahun lalu setelah berangkat ke Kuwait. Dan masih banyak lagi.

#### **B. Kasus Tiara dan asih Tenaga Kerja ilegal yang tertahan kepulangannya di Wuhan china karena Covid 19**

Kasus Posisi Ke dua ada Dua buruh migran Indonesia yang masih terisolasi di Wuhan. Tiara sempat berharap diizinkan masuk rombongan WNI yang dipulangkan dan akan dikarantina di Natuna, Kepulauan Riau, namun harapannya tidak terkabul Ia terpaksa harus bertahan di tempatnya bekerja. Dalam dua pekan terakhir, perempuan asal Subang, Jawa Barat tersebut tak diperbolehkan keluar rumah. Tiara sudah empat tahun bekerja sebagai asisten rumah tangga di Wuhan, kedatangan tiara ke wuhan China sebagai TKI ilegal dengan mengunakan paspor turis yang sekarang telah kedaluwarsa. Tiara pesimis akan diperhatikan oleh pemerintah karena statusnya sebagai pekerja gelap.

Buruh migran Indonesia lain yang terisolasi di Wuhan adalah Asih. Perempuan asal Lampung yang telah bekerja di Wuhan selama enam tahun, Penyebaran virus corona di wuhan membuat Asih tidak dapat keluar rumah. Sejumlah buruh migran Indonesia di China mengaku baru mengetahui penyebaran virus corona jelang perayaan Imlek. Asih mengaku sempat berkorespondensi dengan sejumlah WNI di

Wuhan terkait pemulangan ke Indonesia. Ia mendapat informasi bahwa hanya yang berpaspor dan memegang visalah yang dapat dievakuasi, apabila Asih ingin pulang keindonesia asih harus mendatangi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing dan mengaku kesalahan bekerja tanpa visa ke pihak imigrasi China.

Direktur Perlindungan WNI di Kemlu menyebut KBRI di Beijing telah memberi pengumuman kepada seluruh warga Indonesia di China, bahwa Tenaga Kerja Indonesia ilegal harus verifikasi terkait keberadaan para Tenaga Kerja Indonesia Ilegal Tersebut. Bahkan sebelumnya KBRI sudah memberikan pengumuman agar WNI yang tinggal di wilayah karantina, termasuk Wuhan, agar segera lapor diri melaliu hotline KBRI Beijing. Mayoritas buruh migran Indonesia di China datang dengan visa turis dan bekerja tanpa dokumen resmi. Izin keluar China bagi orang-orang tanpa visa harus ditebus hukuman kurungan penjara. Durasinya tergantung waktu lebih tinggal di China. kecemasan di antara asisten rumah tangga asal Indonesia terlihat Setiap rabu pertama dan ketiga setiap bulan, ada konferensi online. Di sana kekhawatiran mereka terlihat jelas Tapi mereka terbatas karena tidak memiliki paspor dan visa, dalam perbincangan di grup pesan singkat itu pula, para buruh migran asal Indonesia saling menguatkan psikologis satu sama lain, termasuk membantu rekan yang kesulitan biaya saat jatuh sakit. Adapun sebanyak 238 WNI yang dipulangkan dari Wuhan kini masih menjalani observasi medis selama 14 hari di Natuna.

Wuhan dan Beijing berjarak sekitar 1.100 kilometer atau kurang lebih 11 jam perjalanan darat dan delapan jam penerbangan pesawat. Asih diminta bicara terus terang ke KBRI agar dapat dipulangkan ke indonesia Sedangkan untuk keluar rumah

tidak bisa, dan saat sampai Beijing harus dipenjara setengah bulan karena tidak memiliki dokumen resmi. Asih mengklaim saat ini terdapat setidaknya delapan hingga 12 buruh migran Indonesia di Wuhan. Sebagian dari mereka disebutkan enggan berbicara kepada pers karena khawatir dengan status hukum mereka.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Abraham utama <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51384164> ( diakses tanggal 19 agustus 2021 pukul 10.00)

## **BAB IV**

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMULANGAN TENAGA KERJA INDONESIA YANG BERMASALAH DARI LUAR NEGERI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN PERMENKO NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PETA JALAN PEMULANGAN DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA INDONESIA BERMASALAH**

#### **A. Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia yang Bermasalah Di Luar Negeri**

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia perlu dilakukan dalam suatu sistem yang terpadu yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia meliputi perlindungan secara kelembagaan yang mengatur tugas dan kewenangan kementerian sebagai regulator/ pembuat kebijakan dengan Badan sebagai operator / pelaksana kebijakan. Selanjutnya, peran Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia di mulai dari desa, kabupaten/ kota, dan provinsi sejak sebelum bekerja sampai setelah bekerja. Pemerintah berperan mulai dari memberikan informasi permintaan yang berasal dari perwakilan Republik Indonesia, Pemberi Kerja, dan Mitra Usaha di luar negeri. Pemerintah Daerah memberikan layanan terpadu satu atap serta memfasilitasi keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia.

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Migran Indonesia lebih menekankan dan memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan mengurangi peran swasta dalam penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Bahwa negara menjamin hak, kesempatan, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan. Pasal 1 ayat (5) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Migran Indonesia menyatakan bahwa “ Perlindungan Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran / Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Perlindungan yang didapatkan oleh Sopiah, Tiara Serta Calon Pekerja Migran atau Pekerja Migran Indonesia lainnya dimulai sejak Sebelum Bekerja, Selama Bekerja, dan Setelah Bekerja.

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia serta menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerjaan Migran Indonesia dan keluarganya.

Terbatasnya lapangan pekerjaan di Indonesia menyebabkan para tenaga Kerja Indonesia mengadu nasib ke luar negeri yang semakin tahun jumlahnya semakin bertambah, bahkan yang tidak mempunyai keterampilan dan kemampuan yang

memadai juga banyak yang bermasalah. Data *International Organization for Migration* (IOM) menggambarkan bahwa kurang lebih terdapat 6 (enam) juta tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Kenyataan tersebut menjadi penting bagi Pemerintah untuk dapat memberikan perhatian lebih karena dengan jumlah warga negara yang cukup banyak maka banyak di antara mereka menjadi rentan dalam menghadapi risiko selama bekerja di negara asing. Berdasarkan data Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), pada tahun 2021 terdapat 913 masalah yang diadukan oleh TKI. dengan berbagai cara pengaduan para migran mencoba menghubungi kedutaan RI tempat mereka bekerja.

Jumlah pengaduan masih cukup tinggi, dan terdapat gambaran yang cukup jelas bahwa sebagian besar bentuk pengaduan adalah ketika pekerja migran berada di negara penempatan antara lain, masalah gaji tidak di bayar, PHK, ingin di pulangkan, overstay, tidak dapat di hubungi/ putus komunikasi dengan pihak keluarga, dan lain sebagainya. Maret 2021 Pemerintah Arab Saudi mencabut kebijakan sistem Kafala, tapi untuk pekerja profesional tidak termasuk pekerja rumah tangga. Lembaga ad hoc bentukan Pemerintah mengklaim berusaha memulangkan TKI yang hilang kontak.. Dalam praktiknya, melalui sistem kafala, sejumlah majikan memegang penuh kendali atas pekerja rumah tangga. Misalnya, menahan kelengkapan administrasi sampai membatasi penggunaan telepon seluler. Permasalahan muncul karena Arab Saudi memiliki imunitas lokal. yang membuat polisi tidak dapat datang dan memasuki rumah di mana terdapat tenaga kerja Indonesia yang bermasalah, Kecuali dengan Izin pengadilan.

Salah satu Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah di luar negeri dari contoh kasus yaitu Sopiah dan Tiara serta masih banyak lagi TKI yang masih belum memperoleh Perlindungan dan mungkin masih ada yang belum terdaftar karena prosedur keberangkatan yang tidak sesuai, dari penelitian Penulis bahwa dalam proses Pra Penempatan Pekerja Migran telah terjadinya pelanggaran prosedur yang berdampak pada Praktik Perlindungan. Penulis memperoleh temuan terdapatnya mal administrasi dalam proses Pra Penempatan Pekerja Migran berupa penyimpangan prosedur, tidak kompeten, permintaan imbalan, tidak memberikan pelayanan, penyalahgunaan wewenang. Mal administrasi tersebut didasarkan data kasus yang penulis teliti yakni adanya pemalsuan data administrasi Tenaga Kerja Indonesia seperti Tiara yang bekerja di Wuhan Sejak awal Tiara pergi ke luar negeri tanpa dokumen ketenagakerjaan resmi atau pergi secara mandiri atau difasilitasi oleh calo/tekong.

Saat keberangkatan terdapat beberapa dugaan penyimpangan yaitu adanya pemalsuan dokumen, sehingga pada tahap ini terdapat potensi Mal administrasi bahwa Dinas Tenaga Kerja Provinsi/Kabupaten Kota dan BP3TKI/P4TKI mengabaikan kewajiban hukum dalam melakukan pengawasan pada proses rekrutmen (Pra penempatan) pekerja migran. Pada Contoh kasus Tiara yang bekerja sebagai TKI ilegal dengan menggunakan dokumen palsu bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Luar Negeri. Hal ini disebabkan oleh lemahnya perlindungan Pemerintah pada saat Pra Penempatan terhadap para pekerja migran Indonesia untuk menjamin pemenuhan administratif dan perlindungan teknis sebagaimana

diatur pada Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Migran Indonesia.

Pemerintah memiliki upaya untuk memastikan bahwa penempatan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan job order. Namun demikian, penulis berpendapat bahwa permasalahan muncul sejak tahap Pra Penempatan sampai dengan Purna Penempatan. Permasalahan tersebut timbul akibat lemahnya atau kurang terawasinya proses persiapan dalam negeri termasuk pemalsuan identitas TKI. Proporsi terbesar dalam pengiriman Pekerja Migran Indonesia keluar negeri diarahkan pada sektor informal khususnya pembantu rumah tangga (PRT) dengan keahlian yang minim. Posisi ini menunjukkan kualitas Pekerja Migran Indonesia tersebut memiliki potensi yang terbatas dan sangat rawan terhadap hak-hak yang tidak diperoleh di negara tempat bekerja. Artinya, pemerintah wajib untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Tenaga Kerja Indonesia Ke luar Indonesia dan masuk ke negara tujuan dengan menggunakan visa turis, setelah sampai di negara tujuan mereka bekerja. Dengan demikian, mereka menyalahgunakan visa. Penyalahgunaan visa sangat sering digunakan oleh para Pekerja Migran Bermasalah di Indonesia dengan menggunakan Penggunaan visa turis, visa pelajar, dan visa umrah keluar negeri. Setelah sampai di negara tujuan mereka dengan demikian, mereka menyalahgunakan visa untuk bekerja. Visa yang digunakan bagi para Pekerja Migran Indonesia seharusnya menggunakan visa kerja sebagaimana telah diatur di

dalam Undang – Undang Perlindungan Migran Indonesia yang menyatakan bahwa visa kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di suatu negara tujuan penempatan yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan dinegara yang bersangkutan.

Penulis berpendapat bahwa, dengan adanya praktik penyalahgunaan visa yang dilakukan oleh Tiara maupun oleh perusahaan penyalur Tenaga Kerja Indonesia pada akhirnya mengakibatkan status Tiara tersebut menjadi tenaga kerja Indonesia bermasalah dan berimplikasi kepada sulitnya fungsi pengawasan serta fungsi perlindungan oleh pemerintah terhadap hak-hak Tiara sebagai pekerja migran Indonesia yang berada di luar negeri. Dan dengan Sopiah sejak awal mempunyai dokumen resmi / legal untuk bekerja di luar negeri, namun karena terjadi masalah di negara tujuan akhirnya menjadi Tenaga Kerja Bermasalah (TKIB) yaitu yang disebabkan oleh sistem kafala yang dimana segala sesuatu yang dilakukan oleh sopiah harus atas ijin dari majikan sehingga sopiah tidak dapat pulang ke indonesia walaupun sopiah *overstay* karena paspor sopiah dipegang oleh majikannya selain itu sopiah tidak dapat pindah kerja atau keluar dari negara itu tanpa seijin dari majikannya.

Pemberlakuan Sistem Kafala di Arab Saudi salah satu contoh yang membuat para pekerja migran Indonesia yang memiliki dokumen sah/legal secara hukum terikat pada pemberi kerja atau hukum terikat pada pemberi kerja atau sponsor individu/majikan untuk periode kontrak mereka. Karena terikat kontrak, pekerja migran tak bisa memasuki negara, pindah kerja, atau meninggalkan negara dengan alasan apa pun tanpa izin tertulis dari majikan. Dalam praktiknya, melalui

sistem Kafala, sejumlah majikan memegang penuh kendali atas pekerja rumah tangga. Misalnya menahan kelengkapan administrasi sampai membatasi penggunaan seluler. Hal ini yang membuat ratusan TKI setelah habis kontrak tidak bisa memperpanjang visa dan bahkan habis kontrak tak dipulangkan sehingga status TKI tersebut menjadi Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB).

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia dan menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran dan keluarganya. Sistem Kafala di Arab Saudi telah menghilangkan hak-hak Pekerja Migran Indonesia atas perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia. Pemerintah Pusat memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan upaya menjamin pemenuhan hak dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara optimal di negara tujuan penempatan.

Upaya perlindungan hukum dapat ditempuh oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi, Kementerian/Lembaga, Perusahaan Penempatan Pekerja terhadap Sopiah dan banyaknya para TKIB di Arab Saudi kehilangan hak-haknya dan keinginannya untuk kembali ke Indonesia mengalami kesulitan dengan adanya Pemberlakuan Sistem Kafala di Arab Saudi. Pemerintah dapat mengambil langkah menghentikan penyaluran dan pemulangan bagi Tenaga Kerja Indonesia sebagai bentuk perlindungan hukum bagi Sopiah dan para TKIB di Arab Saudi, Sebagaimana

dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Pusat dapat menghentikan dan/atau melarang penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk negara tertentu atau jabatan tertentu di luar negeri dengan pertimbangan keamanan dan perlindungan hak asasi manusia

Proses rekrutmen, selama bekerja dan hingga kepulangan ke Tanah air sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 77 Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa setia Calon Pekerja Migran Indonesia mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri harus diawali dan integrasi dalam setiap proses penempatan Pekerja Migran Indonesia, Hal ini menunjukkan bahwa negara harus bertanggung jawab terhadap permasalahan dan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia yang berada di luar negeri. Pemberian Perlindungan hukum untuk Sopiah dan Tiara serta untuk para TKI atau bagi Pekerja Migran Indonesia meliputi lima bidang, yang pertama adalah bidang pengerahan / Penempatan tenaga kerja; Perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh pekerja sebelum menjalani hubungan kerja. Masa ini sering disebut dengan masa pra penempatan, kedua bidang hubungan kerja; Masa yang dibutuhkan oleh pekerja sejak mengadakan hubungan kerja, yang didasari dengan perjanjian kerja, baik dalam batas waktu tertentu maupun tanpa batas waktu. Ketiga bidang kesehatan kerja; Selama menjalani hubungan kerja yang merupakan hubungan hukum, pekerja harus mendapat jaminan atas kesehatannya. Kempat bidang keamanan kerja; Adanya perlindungan hukum bagi pekerja atas alat-alat

kerja yang dipergunakan oleh pekerja. Negara mewajibkan pengusaha untuk menyediakan keamanan ataupun alat keamanan kerja bagi pekerja. Kelima bidang jaminan sosial; Jaminan sosial bagi tenaga kerja telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang biasa disingkat menjadi Jamsostek.

Perlindungan hukum yang meliputi lima (5) bidang pengelompokan di atas kepada negara sebagai pelaksananya yakni, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab kepada presiden dan memiliki fungsi melaksanakan kebijakan dibidang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Migran Indonesia. BNP2TKI memegang peranan penting terhadap perlindungan bagi setiap Pekerja Migran Indonesia di luar negeri khususnya para Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah di luar negeri. BNP2TKI sebagai organisasi ditingkat nasional menjalankan kerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja, dimana BNP2TKI menerima data pencari kerja di luar negeri yang selanjutnya BNP2TKI bekerja sama dengan Dinas Sosial dan mendelegasikan Dinas Sosial untuk membekali para calon tenaga kerja Indonesia atau disebut CTKI dengan keterampilan yang cukup sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja negara penerima.

Tingkat Provinsi terdapat Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) sebagai BNP2TKI yang melaksanakan

peranannya bekerja sama dengan Dinas Sosial, Imigrasi, dan Institusi setempat lainnya. Selanjutnya ada pula Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) sebagai perwakilan dari dua institusi sebelumnya yang bertugas memberikan pelayanan, informasi keberangkatan sampai menyiapkan sarana dan prasarana pemberangkatan hingga pemulangan dan jaminan sosial bagi tenaga kerja Indonesia di wilayah perbatasan. BNP2TKI bertanggung jawab penuh terhadap seluruh Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan berangkat ke negara penerima sampai pulang ke Indonesia serta menangani permasalahan yang timbul selama TKI bekerja di negara penerima termasuk permasalahan-permasalahan yang dihadapi para Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah di luar negeri.

Langkah konkret upaya negara terhadap perlindungan tenaga kerja Indonesia bermasalah di luar negeri adalah melakukan perlindungan proses pemulangan para tenaga kerja Indonesia Bermasalah dari negara penempatan ke daerah asal mereka masing-masing. Kepulauan Sopiah, Tiara dan para Tenaga Kerja Indonesia bermasalah lainnya didasari oleh ketentuan pada Pasal 22 ayat (1) huruf i yakni, karena sebab lain yang menimbulkan kerugian pekerja migran Indonesia dan ketentuan pada Pasal 3 ayat (2) PERMENKO Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peta Jalan Pemulangan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia di mana upaya pemulangan terhadap para tenaga kerja Indonesia bermasalah dapat dilakukan karena negara penempatan tidak lagi menjamin keselamatan Sopiah, Tiara dan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah lainnya yang berada diluar Negeri. Pendataan TKIB di luar negeri memegang peran utama.

Data yang didapatkan menjadi dasar perencanaan untuk pemulangan dan pemberdayaan. Dalam pendataan TKIB di Arab Saudi dan Wuhan harus didasarkan perundang-undangan di negara TKIB berada, namun unsur yang paling utama adalah untuk melindungi TKIB. Dalam pendataan juga harus selalu berkoordinasi dengan negara setempat. Proses pendataan meliputi Penelusuran asal usul jati diri TKIB, Pencatatan mengenai legalitas pemberangkatan yang meliputi tahun keberangkatan, izin kerja, dan permasalahan yang dihadapi, Serta *Need assessment*, untuk identifikasi minat dan keinginan para TKIB, terutama tentang keinginan untuk pulang atau tidak ingin pulang ke Indonesia. Bagi TKIB yang tidak mempunyai keinginan untuk pulang ke Indonesia, maka Perwakilan RI berusaha mencari solusi dengan berkoordinasi dengan negara setempat, apakah dengan cara legalisasi atau repatriasi, sehingga TKIB menjadi TKI legal untuk berada dan atau bekerja di negara tersebut.

PERMENKO Nomor 3 Tahun 2016 menyatakan bahwa Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah yang selanjutnya disingkat TKIB adalah TKI yang melampaui batas waktu tinggal di luar negeri atau WNI yang bekerja di luar negeri tanpa memiliki ijin kerja, dan /atau kontrak kerja. Pemerintah Pusat memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi dan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 huruf f Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Proses pemulangan terbagi dalam 2 (dua) tahapan yakni, pemulangan Sopiiah dan Tiara atau TKIB lainnya dari embarkasi menuju debarkasi, dan pemulangan Sopiiah dan Tiara dari debarkasi menuju ke daerah asal. Proses pemulangan Sopiiah dan Tiara dari embarkasi menuju debarkasi dilakukan oleh negara penempatan dan pemerintah RI, sedangkan tahapan pemulangan Sopiiah dan Tiara dari debarkasi menuju ke daerah asal Sopiiah dan Tiara dilakukan oleh kementerian sosial dan BNPTKI. Implementasi pemulangan dan pemberdayaan TKIB dilakukan secara berjenjang mulai dari Pemerintah Pusat sampai dengan melibatkan semua kementerian dan lembaga terkait. Sementara itu, pelaksanaan di daerah melibatkan SKPD terkait ditingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Pemulangan Sopiiah dan Tiara serta TKIB lainnya dari embarkasi menuju debarkasi dilakukan oleh negara yang bersangkutan dan Pemerintah Republik Indonesia dalam Tahapan Koordinasi Pemulangan dan Pemberdayaan TKIB Perencanaan dan penganggaran harus dilakukan agar Pelaksanaan Pemulangann TKIB dapat diproses serta dapat di evaluasi dan di laporkan. Tahapan pertama, Koordinasi pemulangan dan pemberdayaan TKIB terkait perencanaan dan penganggaran meliputi Menteri Luar Negeri mengadakan identifikasi tentang TKIB yang mencakup jumlah, jenis permasalahan, waktu pemulangan, dan jenis moda transportasi, dari Perwakilan RI di luar negeri dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Koordinator, Menteri Koordinator melakukan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi dengan K/L terkait untuk menyusun rencana dan anggaran pemulangan dan pemberdayaan TKIB, Kebutuhan anggaran pemulangan dan

pemberdayaan disusulkan masing-masing K/L kepada Kementerian Keuangan dengan ditembuskan Kepada Menteri Koordinator;

Tahapan kedua berupa Koordinasi pemulangan dan pemberdayaan TKIB terkait pelaksanaan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi TKIB di Perwakilan RI, mengidentifikasi jenis permasalahan, menentukan waktu pemulangan, menentukan jenis moda Transportasi, melakukan Pelayanan keimigrasian, kesehatan, keamanan, makanan, akomodasi selama debarkasi lalu mengembalikan kepada keluarga di daerah asal dan memberikan Pelatihan serta Pendampingan; dan Pemberian bantuan stimulan pada Sopiah, Tiara, serta TKIB lainnya. Sedangkan Tahapan ketiga, dilaksanakan secara terpadu lintas Kementerian / Lembaga, dan Tahapan Keempat, terkait pelaporan dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Adapun pelayanan sebelum dan sesudah selama di embarkasi serta pemulangan dari embarkasi menuju ke debarkasi di Indonesia, Perwakilan Negara Republik Indonesia harus membantu Sopiah dan Tiara serta TKIB lainnya yang bermasalah diluar negeri dan melaksanakan sosialisasi kebijakan penanganan TKIB dan melaksanakan sosialisasi kebijakan penanganan TKIB di negara yang bersangkutan.

Perwakilan RI harus melakukan Koordinasi dengan Pemerintah negara dimana Sopiah, Tiara serta TKIB lainnya berada dan melakukan verifikasi terhadap data Sopiah dan Tiara atau TKIB yang akan di deportasi, dengan melakukan berbagai upaya untuk meyakinkan bahwa yang bersangkutan memang benar-benar WNI. Setelah selesai tahap Verifikasi Perwakilan RI mengeluarkan SPLP kepada

Sopiah dan Tiara yang telah diverifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya Pemerintah melakukan Koordinasi dengan pemerintah negara yang bersangkutan untuk memberikan layanan kesehatan bagi yang memerlukan atas tanggungan pemerintah negara di mana Sopiah dan Tiara berada sebagai pihak pendeportasian kemudian meneruskan data pemberangkatan Sopiah Dan Tiara untuk di deportasi dari pemerintah negara yang bersangkutan ke Kementerian Luar Negeri. Dan meneruskan data pemberangkatan Sopiah dan Tiara untuk di deportasi dari pemerintah negara yang bersangkutan ke Kementerian Luar Negeri Dan Pemerintah negara yang bersangkutan memberangkatkan Sopiah dan Tiara untuk di deportasi dari port exit point menuju ke port debarkasi di wilayah Indonesia yang telah ditentukan.

Pelayanan selama di debarkasi di Indonesia dan pemulangan dari debarkasi menuju Daerah Asal. Pemberian layanan kepada Sopiah dan Tiara di Debarkasi di wilayah Indonesia menuju daerah asal, dilakukan secara terpadu oleh Satgas Tim Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Bermasalah (TKP-TKIB) Daerah, yang beranggotakan dinas-dinas dan sektor terkait serta pihak Kepolisian dan TNI. Dalam memberikan layanan, Satgas Tim TKP-TKIB daerah dapat bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang dipandang perlu. Sebagai Debarkasi untuk pemulangan Sopiah dan Tiara, kegiatan yang di lakukan di debarkasi dan atau pelabuhan transit terdiri dari melakukan penerimaan dan pemeriksaan manifes hasil verifikasi deportasi Sopiah dan Tiara dari Perwakilan RI, Penerimaan deportan dari negara di mana Sopiah dan Tiara berada melalui perusahaan pengangkutan yang di tunjuk oleh negara di mana Sopiah dan Tiara berada, kedua pemeriksaan silang

manifes dengan dokumen Sopiah dan Tiara oleh petugas imigrasi, pengangkutan Sopiah dan Tiara atau TKIB ke tempat penampungan dengan pengawasan dan perlindungan dari petugas keamanan di bawah koordinasi kepolisian, Sopiah dan Tiara atau TKIB ditampung di penampungan, terpisah antara laki-laki, perempuan, anak-anak, dan diberikan layanan kebutuhan pribadi, kesehatan, makanan, dan keamanan, Pendataan Sopiah dan Tiara menurut tujuan Daerah Asal, kondisi kesehatan, dan masalah-masalah yang di hadapi TKIB.

Proses Pemulangan Sopiah dan Tiara dari debarkasi menuju Daerah Asal dengan ketentuan Sopiah dan Tiara diberikan bantuan transportasi dan bantuan makanan selama dalam perjalanan sampai ke Daerah Asal, serta Manifes Sopiah dan Tiara di komunikasikan dan di kirimkan ke Satgas PTKIB debarkasi, ke Satgas PTKIB provinsi dan kabupaten/kota asal dengan tembusan TKP-TKIB, dan membuat berita acara penyerahan Sopiah dan Tiara kepada perusahaan pengangkutan lalu mengkomunikasikan, dan mengirimkan salinan berita acara kepada Satgas PTKIB pelabuhan transit dan Satgas PTKIB. Setelah Sopiah dan Tiara tiba di Penerimaan TKIB Desa/Kelurahan asal wajib melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan menyerahkan surat keterangan datang dari luar negeri (SKDLN), Petugas registrasi desa/kelurahan mencatat data Sopiah dan Tiara tersebut dalam Buku Induk Penduduk (BIP) dan Buku Mutasi Penduduk (BMP), Jika terdapat TKIB dengan penyakit kronis yang membutuhkan penanganan lanjutan wajib melapor ke puskesmas setempat.

Permasalahan yang dihadapi para pekerja migran bermasalah di luar negeri, menggambarkan bahwa mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia belum terbangun antar instansi penyelenggaraan layanan, sehingga pemberian layanan publik yang optimal belum dirasakan oleh para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Sehingga pekerja migran belum signifikan merasakan bahwa pemerintah melakukan upaya pengawasan dan perlindungan.

Perwakilan RI dan Kementerian Ketenagakerjaan telah abai dan melakukan pembiaran, karena pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan dengan mendelegasikan kewenangan dan tugas tersebut melalui perwakilan RI yang berada di negara tujuan penempatan. Untuk keperluan para pekerja migran Indonesia bermasalah di luar negeri, untuk kewenangan pemulangan pekerja migran hanya dimiliki oleh BNP2TKI, padahal penulis berpendapat bahwa sebenarnya semua instansi yang memiliki tugas terkait untuk melakukan pengawasan dan kontrol bagi pekerja migran Yang berada di negara penempatan. Hali ini, dapat dibangun dengan mekanisme koordinasi antar instansi penyelenggara agar tercapainya hak-hak perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia yang berada di luar negeri.

## **B. Kendala – Kendala yang mempengaruhi proses pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah**

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang mengatur proses Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri keseluruhan proses perekrutan,

pengurus dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan. Peraturan baru ini merupakan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak – Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya), dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta aturan – aturan lain yang terkait. Dengan terdapatnya Perundang-undangan baru diharapkan dapat memperbaiki tata kelola migrasi yang lebih aman sehingga pekerja migran menjadi lebih terlindungi dan dapat menggantikan yang belum optimal dalam peraturan terdahulu yaitu Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 mengenai pelayanan penempatan migran ke luar negeri, karena kesenjangan tata kelola menyebabkan adanya celah bagi sejumlah pihak untuk melakukan praktik mal administrasi perekrutan hingga pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang berakibat adanya permasalahan terhadap Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah.

Kendala – kendala yang mempengaruhi sulitnya Sopiah dan Tiarai untuk memperoleh Perlindungan dan Pemulangan dari negara Penempatan hingga ke Negara asal memperoleh temuan terdapatnya Penyimpangan administrasi dalam proses Pra penempatan migran berupa penyimpangan prosedur, tidak kompeten, permintaan imbalan, tidak memberikan pelayanan, penyalahgunaan wewenang, dan perilaku tidak patut. Mal administrasi tersebut didasarkan pada data kasus Tiara yang berangkat ke Wuhan China dengan menggunakan visa untuk berlibur dan Sopah yang berangkat untuk menjadi TKI dengan dana Sponsor di Arab Saudi,

dan banyak juga TKI yang berangkat dengan Visa umroh dan liburan hingga terjadinya pemalsuan data administrasi calon Tenaga Kerja Indonesia, ketidakjelasan pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan yang belum memadai, pelanggaran hukum dalam perjanjian Penempatan antara PPTKIS dengan Calon Tenaga Kerja Indonesia yaitu tidak melihat dokumen perjanjian/kontrak, yang mana semua hal itu adalah dampak lemahnya pengawasan Pemerintah dalam proses pengarahan dan pembinaan kepada Calon Tenaga Kerja Indonesia.

Penyimpangan administrasi yang terjadi pada Tiara disebabkan antara lain karena lemahnya pengawasan pemerintah terutama Kementerian Tenaga Kerja RI, BNP2TKI, Pemerintah Daerah, dan Disnaker. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada saat proses Pra Penempatan tersebut akhirnya menjadi kendala – kendala terhadap proses Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah seperti pada contoh kasus Pemulangan Sopiah dan Tiara yang bekerja di China dan Arab Saudi. Hal ini terbukti dari banyaknya kasus yang terjadi kepada para TKI yang sedang ditangani SBMI salah satu contohnya seperti TKI Nur Cahyati yang memiliki majikan yang berprofesi sebagai aparat Polisi yang tinggal di kota Tabuk perbatasan Arab Saudi dengan Yordania dengan profesi tersebut dinas tenaga kerja tidak dapat masuk kerumah tersebut apabila tidak memiliki izin dari pengadilan walaupun laporan mengenai Nur Cahyati sudah dilakukan sejak 2005. Sistem Kafala yang diberlakukan di negara Arab Saudi membuat Sopiah dan para pekerja lain diluar negeri secara hukum terikat pada pemberi kerja atau sponsor individu/majikan (kafeel) untuk periode kontrak mereka, Karena terikat kontrak

pekerja migran tak dapat memasuki negara, pindah kerja, atau meninggalkan negara dengan alasan apa pun tanpa izin tertulis dari majikan.

Sistem Kafala membuat Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi tidak hanya menanggung resiko akibat pengecualian mereka dalam hukum perburuhan, tetapi juga akibat dari kebijakan imigrasi yang sangat kaku, yang bergantung pada visa berbasis sponsor. Kerajaan telah melembagakan kebijakan untuk meningkatkan komponen angkatan kerja Saudi yang sampai saat ini tidak berhasil. Kebijakan Arab Saudi ini berusaha untuk membatasi dan mengontrol jumlah dan distribusi pekerja asing di berbagai sektor ekonomi. Salah satu strategi utama adalah kafala, atau sistem visa dengan sponsor, di mana visa dan status hukum pekerja tergantung pada majikannya. Sistem ini menciptakan ketimpangan kekuasaan yang besar antara majikan dan pekerja dan menghasilkan pembatasan hak pekerja migran yang besar.

Sopiah yang tiba di Arab Saudi dengan kontrak 2 (dua) tahun dengan visa yang dikuasai oleh majikan, atau sponsor. Sponsor memiliki tanggung jawab atas biaya perekrutan, pemeriksaan kesehatan lengkap, dan kepemilikan iqama, atau kartu identitas Arab Saudi. Pekerja harus memperoleh persetujuan sponsor untuk pindah pekerjaan atau meninggalkan negara (untuk memperoleh visa keluar). Hal ini memberi majikan sejumlah kekuasaan yang luar biasa atas kemampuan Sopiah untuk berganti pekerjaan atau untuk kembali ke negara asalnya. Selain itu, kesulitan untuk mencari Sopiah atau TKI yang hilang lainnya di Arab Saudi juga disebabkan karena keberangkatan mereka secara tidak prosedural yaitu menggunakan visa umroh/ziarah.

Sistem Kafala yang berlaku bagi Tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi menjadi kendala bagi Perlindungan dan Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah di Arab Saudi. Menghadapi kebijakan imigrasi yang bersifat terbatas yang menyebabkan para Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah tertahan, dan tidak adanya mekanisme lokal untuk penanganan yang efektif bagi para Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah, Perwakilan luar negeri RI berperan penting dalam menyediakan tempat penampungan, pelayanan, dan bantuan hukum untuk para Tenaga Kerja Bermasalah Indonesia.

Kedutaan Republik Indonesia perlu memfasilitasi pemulangan warganya dengan memverifikasi kewarganegaraan mereka dan menyiapkan dokumen-dokumen perjalanan sementara yang dapat digunakan seperti paspor. Perwakilan RI juga perlu berusaha memperoleh negosiasi kesepakatan finansial antara majikan, Tenaga Kerja, dan agen perekrut tenaga kerja pada kasus tunggakan upah atau tidak adanya tiket pulang. Kedutaan dan Perwakilan RI pula harus menyiapkan tempat Penampungan sementara bagi para Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah yang tertahan kepulangannya, selain itu kendala yang dihadapi Perwakilan RI dalam Perlindungan dan Pemulangan bagi Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah di antara lain, syarat bagi para Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah untuk memiliki visa keluar sebelum mereka dapat meninggalkan negara Arab Saudi, kecilnya dana untuk membayar biaya tiket, dan resistensi pihak Arab Saudi pada tempat-tempat penampungan Kedutaan. Keberadaan tempat penampungan mereka sangat sulit, karena pihak otoritas Arab Saudi enggan memberikan izin operasi. Kewajiban untuk membebaskan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dari situasi pengurungan

paksa ada pada Kedutaan RI, tetapi mereka tidak dapat mengusahakan pertolongan apapun tanpa kerja sama dari Polisi Saudi. Mempertimbangkan peran Kedutaan RI sebagai tempat aman untuk Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah, maka kedutaan harus dapat terus diakses walaupun pada akhir pekan dan malam hari.